

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Lamongan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. KPP Pratama Lamongan berlokasi di Jalan Sunan Giri Nomor 72 kabupaten Lamongan. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri atas 27 kecamatan, yaitu Babat, Buluk, Brondong, Deket, Glagah, Kalitengah, Karang Geneng, Karangbinangun, Kedungpring, Kembangbahu, Lamongan, Laren, Maduran, Mantup, Modo, Ngimbang, Paciran, Pucuk, Sambeng, Sarirejo, Sekaran, Solokuro, Sugio, Sukodadi, Sukorame, Tikung dan Turi. Unit kerja KPP Pratama Lamongan terdiri atas Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Pada awalnya di kota Lamongan belum ada Kantor Pelayanan Pajak, tapi yang ada hanyalah Kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan sebagai cabang pembantu Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro yang menangani masalah perpajakan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sedangkan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan masih bergabung dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro. Namun dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 519/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan maka berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja serta saat beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali maka seluruh unit kerja di tiap-tiap kota dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sehingga pada tanggal 4 Desember 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan diresmikan oleh Menteri Keuangan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bojenogoro dan leburan dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Mojokerto serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan. Berubahnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan maka terdapat perubahan struktur organisasi. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan terdiri atas sub bagian umum, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan, seksi

penagihan, seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan konsultasi, serta kelompok pejabat fungsional.

PP No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), batasan Rp 4,8 miliar merupakan katagori kelompok UMKM. PP No. 46 Tahun 2013 mulai berlaku 1 Juli 2013. Sejak masa berlaku PP No. 46 Tahun 2013 KPP Pratama Lamongan telah melayani wajib pajak orang pribadi dan badan dalam memenuhi hak dan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan data internal, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2014 di KPP Pratama Lamongan sebanyak 73.815 wajib pajak yang terdiri atas 68.682 wajib pajak orang pribadi dan 5.133 wajib pajak badan. Dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar, terdapat 1.853 wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu 684 wajib pajak orang pribadi dan 1.169 wajib pajak badan.

Jumlah wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan yang penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan secara tepat waktu sebanyak 724 wajib pajak, yaitu 254 wajib pajak orang pribadi dan 470 wajib pajak badan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013

berdasarkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan masih relatif kecil yaitu 37,13% wajib pajak orang pribadi dan 40,21% wajib pajak badan.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan penjelasan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan di KPP Pratama Lamongan. Deskripsi hasil penelitian terdiri atas penjelasan proses penelitian, karakteristik responden, deskripsi tanggapan responden, deskripsi variabel persepsi keadilan perpajakan, deskripsi variabel persepsi keadilan perpajakan dan deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak.

4.2.1. Proses Penelitian

Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden dengan teknik sampling aksidental. Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan dan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dari seluruh kegiatan usaha sesuai ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dimana batasan Rp 4,8 miliar merupakan katagori kelompok UMKM. Dalam penelitian ini terdapat pembatasan terhadap responden yaitu responden yang termasuk dalam wajib pajak orang pribadi tidak dapat diwakili oleh pihak lain sedangkan untuk wajib pajak badan dapat diwakilkan karena kemungkinan wajib pajak badan telah memiliki pembagian fungsi tersendiri dalam urusan perpajakan.

Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada saat responden memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan, meminta formulir SSP, menyeter Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 di bank Jatim dan memenuhi undangan dalam rangka sosialisasi tentang *e-faktur* pada tanggal 13 Januari 2015 di KPP

Pratama Lamongan. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam jangka waktu 8 sampai 15 Januari 2015. Penyebaran kuesioner kepada responden dilaksanakan dengan cara menanyakan terlebih dahulu kepada responden, apakah responden tergolong wajib pajak yang diwajibkan PPh PP No. 46 Tahun 2013 sehingga diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulanya.

Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara pendampingan, apabila responden belum memahami pernyataan-pernyataan dalam kuesioner maka akan dilakukan penjelasan. Selain itu, responden dapat meminta membacakan sekaligus mengisikan setiap pernyataan dalam kuesioner. Hal tersebut dilakukan agar responden benar-benar memahami pernyataan dalam kuesioner dan menjawab secara tepat sehingga menghasilkan informasi yang mencerminkan indikator-indikator untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

Kuesioner yang telah disebar dalam penelitian ini sebanyak 111 buah, namun yang dapat diolah hanya sebanyak 95 buah. Kuesioner sebanyak 16 buah tidak bisa diolah karena jawaban tidak lengkap sebanyak 6 buah dan tidak kembali sebanyak 10 buah. Kuesioner dikatakan tidak lengkap karena seluruh butir pernyataan tidak bisa diisi secara penuh atau kuesioner diisi oleh responden yang tidak mewakili wajib pajak orang pribadi sendiri. Sedangkan kuesioner tidak kembali karena kuesioner terbawa oleh responden ketika meninggalkan tempat penelitian. Komposisi kuesioner selama proses penelitian penelitian digambarkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Komposisi Kuesioner

Wajib Pajak	Jumlah
Kuesioner yang disebar	111
Kuesioner tidak lengkap	6
Kuesioner tidak kembali	10
Kuesioner yang dapat diolah	95

Sumber: data olahan (2015)

4.2.2. Karakteristik Responden

Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan dan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dari seluruh kegiatan usaha sesuai ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dimana batasan Rp 4,8 miliar merupakan katagori kelompok UMKM. Karakteristik responden ditentukan berdasarkan subjek pajak, jenis usaha, dan jumlah omzet.

4.2.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Subjek Pajak

Karakteristik responden berdasarkan subjek pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan. Ketentuan tersebut sesuai dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2 bahwa wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan kuesioner yang didapatkan, komposisi karakteristik responden berdasarkan subjek pajak dalam penelitian ini terdiri atas 71,6% wajib pajak orang

pribadi (WPOP) dan 28,4% wajib pajak badan (WP Badan). Gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik responden berdasarkan subjek pajak dapat dilihat dalam tabel 4.2

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Subjek Pajak

Wajib Pajak	Jumlah	Prosentase
WP OP	68	71,6
WP Badan	27	28,4
Total	95	100,0

Sumber: Lampiran 3 (2015)

Dari 95 responden wajib pajak orang pribadi dan badan yang dilibatkan dalam penelitian, terdapat 19 atau 20% responden adalah bukan pemilik perusahaan dan 76 atau 80% adalah pemilik perusahaan. Responden yang termasuk bukan pemilik perusahaan merupakan responden yang mewakili wajib pajak badan yang merupakan bagian dalam perusahaan yang bertugas mengurus perpajakan. Gambaran lebih jelas tentang jabatan responden dalam perusahaan dapat dilihat dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3

Jabatan Responden dalam Perusahaan

Wajib Pajak	Jumlah	Prosentase
Bukan Pemilik	19	20,0
Pemilik	76	80,0
Total	95	100,0

Sumber: Lampiran 3 (2015)

4.2.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dibagi menjadi tiga yaitu dagang, industri dan jasa. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan RI No. NOMOR 107/PMK.011/2013 bahwa wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha. Dasar perhitungan pajak tersebut berlaku untuk semua jenis usaha baik jasa, dagang maupun industri.

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul, komposisi karakteristik responden berdasarkan jenis usaha terdiri atas 62,1% jenis usaha dagang, 2,1% jenis usaha industri dan 35,8% jenis usaha jasa. Gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase
Dagang	59	62,1
Industri	2	2,1
Jasa	34	35,8
Total	95	100,0

Sumber: Lampiran 3 (2015)

4.2.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omzet

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bahwa batasan peredaran bruto Rp 4,8 miliar merupakan katagori kelompok UMKM. Sehingga karakteristik responden dalam kuesioner dikalsifikasikan menurut kelompok usaha sesuai peredaran bruto (omzet) selama

setahun. Apabila besaran omzet yang diperoleh wajib pajak selama setahun maksimal Rp 300 Juta maka tergolong kelompok usaha mikro, diatas Rp 300 Juta - Rp 2,5 miliar tergolong kelompok usaha kecil dan diatas Rp 2,5 miliar – Rp 4,8 miliar tergolong kelompok usaha menengah. Berdasarkan kuesioner yang terkumpul, komposisi karakteristik responden berdasarkan jumlah omzet terdiri atas 48,4% usaha mikro, 34,7% usaha kecil dan 16,8% usaha menengah. Gambaran jelas tentang karakteristik responden berdasarkan jumlah omzet dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omzet

Omzet setahun terakhir	Jenis Kelompok Usaha	Jumlah	Prosentase
Maks Rp 300 Juta	Usaha Mikro	46	48,4
> Rp 300 Juta-Rp 2,5 juta	Usaha Kecil	33	34,7
> Rp 2,5 M - Rp 4,8 M	Usaha Menengah	16	16,8
Total		95	100,0

Sumber: Lampiran 3 (2015)

4.2.3. Deskripsi Tanggapan Responden

Deskripsi tanggapan responden merupakan penjelasan atas keseluruhan jawaban responden dari masing-masing pernyataan dalam kuesioner. Deskripsi tanggapan responden dinilai berdasarkan skor rata-rata jawaban pernyataan kuesioner dalam katagori yang telah ditetapkan. Katagori ditetapkan dengan melihat skor tertinggi, skor terendah dan banyak katagori yang yang diharapkan.

$$\text{Interval} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Banyak kategori}} \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{Interval} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui nilai interval tiap kelas masing-masing katagori sebesar 0,80. Berdasarkan nilai interval 0,80, katagori distribusi hasil penelitian berdasarkan nilai rata-rata digambarkan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6

Katagori Distribusi Hasil Penelitian Berdasarkan Nilai Rata-rata

Interval	Kategori	Keterangan
$1,00 \leq X \leq 1,80$	1	Sangat Tidak Setuju (STS)
$1,81 \leq X \leq 2,60$	2	Tidak Setuju (TS)
$2,61 \leq X \leq 3,40$	3	Cukup Setuju (CS)
$3,41 \leq X \leq 4,20$	4	Setuju (S)
$4,21 \leq X \leq 5,00$	5	Sangat Setuju (SS)

Sumber: data olahan (2015)

4.2.4. Deskripsi Variabel Persepsi Keadilan Perpajakan (X1)

Variabel persepsi keadilan pajak diukur menggunakan lima indikator menurut lima dimensi keadilan pajak dalam Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010), Berutu dan Harto (2012), Heniar (2012), Anggraeni (2013) dan Firdaus (2014) yang dikombinasikan dengan unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Lima indikator tersebut meliputi keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan-ketentuan khusus. Keseluruhan indikator tersebut dijabarkan menjadi sepuluh pernyataan. Pernyataan nomor 1-2 mewakili indikator keadilan umum, pernyataan nomor 3 mewakili indikator struktur tarif pajak, pernyataan nomor 4 mewakili indikator timbal balik pemerintah, pernyataan nomor 5-7 mewakili indikator kepentingan

pribadi dan pernyataan nomor 8-10 mewakili indikator ketentuan-ketentuan khusus.

Distribusi tanggapan responden atas variabel persepsi keadilan pajak dijelaskan dalam tabel 4.7. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden atas variabel persepsi keadilan pajak sebesar 3,35. Sehingga menurut tabel 4.6 berada pada kategori “Cukup Setuju”. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap bahwa Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah cukup adil. Sedangkan deskripsi tanggapan responden atas masing-masing pernyataan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor satu sebesar 3,72 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada kategori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap bahwa semua wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 telah mendapatkan sosialisasi tentang PP No. 46 Tahun 2013.
- b. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor dua sebesar 3,38 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada kategori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa keseluruhan sistem dalam PP No 46 Tahun 2013 adalah adil untuk semua wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar.

- c. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor tiga sebesar 3,39 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa penggunaan tarif tunggal 1% sebagai dasar perhitungan PPh atas PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan tarif progresif Pajak Penghasilan Pasal 17 UU PPh (tarif umum) adalah adil.
- d. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor empat sebesar 3,39 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa penggunaan semua dana yang didapatkan dari pajak untuk pembangunan dijalankan secara adil.
- e. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor lima sebesar 3,08 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa penetapan PPh PP No. 46 Tahun 2013 bersifat Final dibandingkan dengan PPh bersifat tidak Final untuk wajib pajak lainnya adalah adil.
- f. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor enam sebesar 2,97 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa penetapan

- peredaran bruto sebagai dasar PPh PP No. 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan PPh lainnya adalah adil.
- g. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor tujuh sebesar 3,08 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa besar Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 yang terutang dibandingkan dengan besar Pajak Penghasilan menurut aturan perpajakan lain adalah adil.
- h. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor delapan sebesar 3,16 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Cukup Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap cukup setuju bahwa ketentuan atas batas peredaran bruto Rp 4,8 miliar selama setahun sebagai dasar dikenakannya PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah adil.
- i. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataanke nomor sembilan sebesar 3,53 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap bahwa ketentuan atas pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan tidak final melalui SKB untuk wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah adil.
- j. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 10 sebesar 3,75 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP

Pratama Lamongan menganggap bahwa ketentuan atas kebebasan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bagi wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan adalah adil.

Tabel 4.7

Distribusi Tanggapan Responden atas Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X1)

No.	Pernyataan	Skor					Mean	Katagori
		1	2	3	4	5		
1	Menurut saya, semua wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 telah mendapatkan sosialisasi tentang PP No. 46 Tahun 2013.	3	11	14	49	18	3,72	S
2	Menurut saya, keseluruhan sistem dalam PP No 46 Tahun 2013 adalah adil untuk semua wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar	7	15	17	48	8	3,38	CS
3	Menurut saya, penggunaan tarif tunggal 1% sebagai dasar perhitungan PPh atas PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan tarif progresif Pajak Penghasilan Pasal 17 UU PPh (tarif umum) adalah adil.	7	16	19	42	11	3,39	CS
4	Menurut saya, penggunaan semua dana yang didapatkan dari pajak untuk pembangunan dijalankan secara adil	7	17	27	22	22	3,39	CS
5	Menurut saya, penetapan PPh PP No. 46 Tahun 2013 bersifat Final dibandingkan dengan PPh bersifat tidak Final untuk wajib pajak lainnya adalah adil.	7	19	33	31	5	3,08	CS

No.	Pernyataan	Skor					Mean	Katagori
		1	2	3	4	5		
6	Menurut saya, penetapan peredaran bruto sebagai dasar PPh PP No. 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan PPh lainnya adalah adil.	11	19	32	28	5	2,97	CS
7	Menurut saya, besar Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 yang terutang dibandingkan dengan besar Pajak Penghasilan menurut aturan perpajakan lain adalah adil.	9	19	29	31	7	3,08	CS
8	Menurut saya, ketentuan atas batas peredaran bruto Rp 4,8 miliar selama setahun sebagai dasar dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah adil.	7	24	17	41	6	3,16	CS
9	Menurut saya, ketentuan atas pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan tidak final melalui SKB untuk wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah adil.	3	11	30	35	16	3,53	S
10	Menurut saya, ketentuan atas kebebasan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bagi wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan adalah adil.	2	6	26	41	20	3,75	S
Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X1)							3,35	CS

Sumber: Lampiran 3 (2015)

4.2.5. Deskripsi Variabel Persepsi Kemudahan Perpajakan (X2)

Variabel persepsi kemudahan perpajakan diukur dengan menggunakan tiga indikator penelitian yaitu perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Penentuan tiga indikator penelitian tersebut sesuai dengan pertimbangan penetapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Indikator-indikator penelitian tersebut dijabarkan dalam bentuk tiga pernyataan. Pernyataan nomor 11 mewakili indikator perhitungan, pernyataan nomor 12 mewakili indikator penyetoran dan pernyataan nomor 13 mewakili indikator pelaporan.

Distribusi tanggapan responden atas variabel persepsi kemudahan perpajakan dijelaskan dalam tabel 4.8. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden atas variabel persepsi kemudahan perpajakan sebesar 3,81 sehingga menurut tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap bahwa Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah. Sedangkan deskripsi tanggapan responden atas masing-masing pernyataan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 11 sebesar 3,77 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP

Pratama Lamongan menganggap bahwa penghitungan PPh terkait PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah.

- b. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 12 sebesar 3,85 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap bahwa penyetoran PPh terkait PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah.
- c. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 13 sebesar 3,80 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap bahwa pelaporan PPh terkait PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah.

Tabel 4.8
Distribusi Tanggapan Responden atas Variabel Persepsi Kemudahan Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	Skor					Mean	Katagori
		1	2	3	4	5		
11	Menurut saya, penghitungan PPh terkait PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah.	2	6	26	39	22	3.77	S
12	Menurut saya, penyetoran PPh terkait PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah.	2	2	27	41	23	3.85	S
13	Menurut saya, pelaporan PPh terkait PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah.	1	7	24	41	22	3.80	S
Variabel Persepsi Kemudahan Perpajakan (X2)							3,81	S

Sumber: Lampiran 3 (2015)

4.2.6. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan tiga indikator sebagaimana yang dimaksud oleh *Internal Revenue Service* (IRS) yaitu *filing compliance*, *payment compliance* dan *reporting compliance*. Indikator-indikator penelitian tersebut akan dijabarkan menjadi tiga pernyataan. Pernyataan nomor 14 mewakili indikator *reporting compliance*, pernyataan nomor 15 mewakili indikator *payment compliance* dan pernyataan nomor 16 mewakili indikator *filing compliance*.

Distribusi tanggapan responden atas variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan dalam tabel 4.9. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden atas variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,86 sehingga menurut tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap telah patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013. Sedangkan deskripsi tanggapan responden atas masing-masing pernyataan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 14 sebesar 3,72 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap telah menghitung Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 secara benar.
- b. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 15 sebesar 3,95 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak

UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap telah menyetor Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 secara tepat waktu (paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir).

- c. Rata-rata tanggapan responden atas pernyataan nomor 16 sebesar 3,91 yang berdasarkan tabel 4.6 berada pada katagori “Setuju”. Ini berarti wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan menganggap telah melaporkan Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 secara tepat waktu (paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir).

Tabel 4.9

Distribusi Tanggapan Responden atas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	Skor					Mean	Katagori
		1	2	3	4	5		
14	Saya menghitung Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 secara benar.	1	7	24	49	14	3,72	S
15	Saya menyetor Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 secara tepat waktu (paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir).	1	7	14	47	26	3,95	S
16	Saya melaporkan Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 secara tepat waktu (paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir).	2	5	21	39	28	3,91	S
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							3.86	S

Sumber: Lampiran 3 (2015)

4.3. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis

Pengujian kualitas instrument penelitian merupakan tahap awal sebelum melakukan pembuktian hipotesis setelah data kuesioner terkumpul. Kuesioner sebagai instrumen penelitian yang baik dalam penelitian perlu dilakukan menguji keabsahan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Setelah kualitas instrument penelitian terpenuhi, maka tahap selanjutnya melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas dan uji multikolinieritas. Setelah pengujian asumsi klasik terpenuhi maka tahap selanjutnya melakukan pengujian analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 20 untuk melakukan pembuktian hipotesis.

4.3.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrument (alat ukur). Instrument yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini pengujian validitas dapat dilakukan dengan analisis setiap butir pertanyaan yaitu membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} *product moment pearson* dengan $df = n-2 = 95-2 = 93$ dan sig 5%. Sehingga diketahui r_{tabel} adalah 0,202. Sedangkan nilai r_{hitung} ditentukan dengan bantuan SPSS Statistics 20 yang dapat dilihat pada *Correlated Item – Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > 0,202$ maka instrument penelitian dikatakan valid.

Dalam penelitian ini, pengujian validitas akan dilakukan terhadap semua variabel penelitian yaitu persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian validitas masing-masing pernyataan

untuk menilai variabel persepsi keadilan pajak dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X1)

Indikator	Pernyataan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	r standar	Ket.
Keadilan Umum	P1	0,515	0,202	Valid
	P2	0,736	0,202	Valid
Struktur Tarif Pajak	P3	0,693	0,202	Valid
Timbal Balik Pemerintah	P4	0,640	0,202	Valid
Kepentingan Pribadi	P5	0,700	0,202	Valid
	P6	0,614	0,202	Valid
	P7	0,707	0,202	Valid
Ketentuan-ketentuan Khusus	P8	0,677	0,202	Valid
	P9	0,560	0,202	Valid
	P10	0,508	0,202	Valid

Sumber: Lampiran 4 (2015)

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel persepsi keadilan pajak adalah valid karena nilai r_{hitung} yang dilihat dari *Correlated Item – Total Correlation* diatas 0,202. Hal ini berarti seluruh item pernyataan dapat digunakan untuk mengukur dan mengungkap seluruh data untuk menilai variabel persepsi keadilan pajak.

Selanjutnya hasil pengujian validitas masing-masing pernyataan untuk menilai variabel persepsi kemudahan perpajakan dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kemudahan Perpajakan (X2)

Indikator	Pernyataan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	r standar	Ket.
Penghitungan	P11	0,770	0,202	Valid
Penyetoran	P12	0,767	0,202	Valid
Pelaporan	P13	0,862	0,202	Valid

Sumber: Lampiran 4 (2015)

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel persepsi kemudahan perpajakan adalah valid karena nilai r_{hitung} yang dilihat dari *Correlated Item – Total Correlation* diatas 0,202. Hal ini berarti seluruh item pernyataan dapat digunakan untuk mengukur dan mengungkap seluruh data untuk menilai variabel kemudahan perpajakan.

Sedangkan hasil pengujian validitas masing-masing pernyataan untuk menilai variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Pernyataan	<i>Correlated Item – Total Correlation</i>	r standar	Ket.
<i>Reporting compliance</i>	P14	0,542	0,202	Valid
<i>Payment compliance</i>	P15	0,749	0,202	Valid
<i>Filing compliance</i>	P16	0,598	0,202	Valid

Sumber: Lampiran 4 (2015)

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid karena nilai r_{hitung} yang dilihat dari *Correlated*

Item – Total Correlation diatas 0,202. Hal ini berarti seluruh item pernyataan dapat digunakan untuk mengukur dan mengungkap seluruh data untuk menilai variabel kepatuhan wajib pajak.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Instrument yang reliabel adalah instrument yang bisa digunakan untuk mengukur beberapa kali dengan objek yang sama dan menghasilkan ukuran yang sama. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS Statistics 20. Nunnally (1994) dalam Ghozali (2013: 48) apabila nilai $\text{Alpha} > 0,70$ maka instrument penelitian dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas atas variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas Variabel-variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	Nilai Kritis	Ket.
Persepsi Keadilan Pajak (X1)	0,893	0,7	Reliabel
Persepsi Kemudahan Perpajakan (X2)	0,898	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,786	0,7	Reliabel

Sumber: Lampiran 4 (2015)

Berdasarkan tabel 4.13, keseluruhan variabel penelitian baik variabel bebas yaitu persepsi keadilan pajak (X1) dan persepsi kemudahan perpajakan (X2) maupun variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai *Alpha Cronbach* diatas 0,7. Hal tersebut berarti seluruh item pernyataan dalam

kuesioner adalah andal yaitu dapat digunakan untuk menjawab pernyataan secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.


4.3.3. Uji Asumsi Klasik

Sujarweni, (2007:175-180) model regresi linier berganda dikatakan model yang baik apabila model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik baik multikolinieritas dan heteroskedastitas. Namun dalam penelitian ini hanya dilaksanakan satu kali pengamatan sehingga pengujian heteroskedastitas tidak dilibatkan.

4.3.3.1. Pengujian Normalitas

Ghozali, (2013:160) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dilakukan dengan bantuan SPSS Statistics 20. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dari data kuesioner yang diperoleh dapat dilihat dalam gambar 4.1.

Gambar 4.1 Grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari data kuesioner yang terkumpul, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.



Sumber: Lampiran 5 (2015)

Gambar 4.1

Grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*

4.3.3.2. Pengujian Multikolinieritas

Ghozali (2013:105-107) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas menggunakan VIF (*Varian Inflation Factor*) dengan bantuan SPSS Statistics 20. Apabila nilai VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dari data kuesioner yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel 4.13.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Keterangan
Persepsi Keadilan Pajak	1,209	Tidak ada multikolinieritas
Persepsi Kemudahan Perpajakan	1,209	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Lampiran 5 (2015)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen meliputi persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan memiliki nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) dibawah 10 yaitu 1,209. Sehingga variabel-variabel bebas baik persepsi keadilan pajak (X1) maupun variabel persepsi kemudahan perpajakan (X2) menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen yaitu persepsi keadilan perpajakan dengan persepsi kemudahan perpajakan.

4.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai ketergantungan satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuannya untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah koefisien untuk masing-masing variabel independen yang diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel dependen yaitu persepsi keadilan pajak (X1) dan persepsi kemudahan perpajakan (X2) terhadap satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Analisis regresi linier berganda

dilakukan dengan bantuan Program SPSS Statistics 20 terhadap data kuesioner sebanyak 95 buah. Berikut hasil analisis regresi linier berganda dalam tabel 4.15.

Tabel 4.15

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Program SPSS Statistics 20

Variabel	Koefisien Regresi		Beta	t hitung	Signifikansi
	B	Std. Error			
Konstanta	2,004	0,375		5,342	0,000
Persepsi Keadilan Pajak	0,181	0,100	0,183	1,808	0,074
Persepsi Kemudahan Perpajakan	0,328	0,091	0,363	3,592	0,001
Koefisien Korelasi (R)				0,470	
Koefesien determinasi (R ²)				0,221	
F hitung				13,032	
Signifikansi				0.000	

Sumber: Lampiran 5 (2015)

4.3.4.1. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi bernilai -1 sampai 1. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang semakin kuat antara variabel independen dengan variabel dependen dan sebaliknya.

Berdasarkan tabel 4.15 nilai koefisien korelasi sebesar 0,470. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam PP No. 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah cukup kuat untuk wajib pajak berperilaku patuh terhadap pajak.

4.3.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi merupakan hasil dari kuadrat koefisien korelasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas dan sebaliknya.

Berdasarkan tabel 4.15, nilai koefisien determinasi sebesar 0.221 atau 22,1%. Hal ini memberikan arti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan hanya sebesar 22,1% sedangkan sisanya 77,9% tidak dijelaskan oleh dua variabel dalam model penelitian ini.

4.3.4.3. Model Regresi

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan menggunakan dua variabel independen yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.15, nilai koefisien konstanta (α) sebesar 2,004 dan nilai koefisien regresi kedua variabel independen bernilai positif. Nilai koefisien regresi persepsi keadilan pajak (β_1) sebesar 0,183 dan koefisien regresi persepsi kemudahan perpajakan (β_2) sebesar 0,363. Nilai

koefisien regresi bernilai positif memberikan arti bahwa perubahan variabel independen yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan searah dengan perubahan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Semakin besar nilai perubahan variabel independen maka semakin besar juga nilai perubahan dependen. Berikut model koefisien regresi dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = 2,004 + 0,183X_1 + 0,363X_2 + e \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

X1 = persepsi keadilan pajak

X2 = persepsi kemudahan perpajakan

Y = kepatuhan wajib pajak

e = *standart error*

Dari model regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel persepsi keadilan pajak meningkat sebesar 0,183 dengan asumsi variabel persepsi kemudahan perpajakan tetap, maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,183. Sedangkan jika variabel persepsi kemudahan perpajakan meningkat sebesar 0,363 dengan asumsi variabel persepsi keadilan pajak tetap, maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan mennigkat sebesar 0,363. Nilai koefisien konstanta (α) sebesar 2,004 tidak dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan bernilai nol, karena kedua variabel bebas tersebut tidak mungkin bernilai nol karena Skala Likert terendah yang digunakan adalah 1.

4.3.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t untuk menilai masing-masing pengaruh variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Berikut pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini, yaitu:

$H_0 : \beta_i = 0$, masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

$H_a : \beta_i \neq 0$, masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

Berdasarkan hipotesis, kriteria pengambilan keputusan yang akan diambil, adalah:

1. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak maka H_a diterima, berarti masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).
2. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima maka H_a ditolak, berarti masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel persepsi keadilan pajak

Formulasi hipotesis statistik $H_0 : \beta_1 = 0$; $H_a : \beta_1 \neq 0$.

Nilai signifikansi uji t sebesar 0,074 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 sehingga hipotesis berada pada lokasi penolakan H_a dan penerimaan H_0 . Hal tersebut berarti variabel persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

b. Variabel persepsi kemudahan perpajakan

Formulasi hipotesis statistik $H_0 : \beta_2 = 0$; $H_a : \beta_2 \neq 0$.

Nilai signifikansi uji t sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 sehingga hipotesis berada pada lokasi penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Hal tersebut berarti variabel persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4.4. Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji dua hipotesis penelitian. Masing-masing pembahasan tentang hipotesis penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1. Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Setelah Penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS 20 dalam tabel 4.15, nilai signifikansi uji t sebesar 0,074 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 sehingga hipotesis berada pada lokasi penolakan H_a dan penerimaan H_0 . Hal tersebut berarti variabel persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan.

Variabel persepsi keadilan pajak diukur berdasarkan lima dimensi keadilan pajak dalam Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010), Berutu dan Harto (2012), Heniar (2012), Anggraeni (2013) dan Firdaus (2014) yang dikombinasikan

dengan unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Lima dimensi keadilan pajak tersebut meliputi keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan-ketentuan khusus. Unsur-unsur PP Nomor 46 Tahun 2013 yang digunakan dalam menilai variabel persepsi keadilan pajak berfokus pada penetapan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif tunggal 1% dari peredaran bruto setiap bulan untuk semua jenis usaha baik jasa, dagang, maupun industri. Selain itu, ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan bagi wajib pajak meliputi SKB, pembebasan dari penyampaian SPT Masa dan penetapan batasan Rp 4,8 miliar sebagai dasar dikenakan PPh PP No. 46 Tahun 2013 juga dilibatkan dalam menilai variabel persepsi keadilan pajak.

Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Teori keadilan distributif (*distributive justice theory*) dalam Rawls (1971) untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Suandy (2011:28-29) salah satu syarat pembuatan undang-undangan adalah memenuhi syarat keadilan dimana syarat keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan horizontal (wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar/gaya pikul sama harus dikenakan pajak yang sama) dan keadilan vertikal (Wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar/gaya pikul tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama).

Besar Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 yang terutang kepada wajib pajak tidak mencerminkan teori keadilan distributif, keadilan horizontal dan keadilan vertikal karena menggunakan dasar perhitungan yang sama untuk semua jenis usaha baik dagang, jasa, maupun industri. Selain itu, peredaran bruto sebagai dasar dikenakan Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak mencerminkan definisi objek pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Hall dan Robushka, Armeiy (1996) dalam Kusumaningsih (2012) tarif tunggal memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah diaplikasikan, menghilangkan pengecualian, menghilangkan *anti-saving bias*, lebih adil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, lebih kompetitif dalam skala global, dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu serta mencegah korupsi. Hindartono (2002) jenis penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final mengandung unsur ketidakadilan dimana wajib pajak orang pribadi akan kehilangan hak menggunakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), selain itu baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan akan tetap diwajibkan membayar pajak meskipun dalam kondisi merugi karena dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto. Kurniawan (2008) meskipun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak bersifat final memberikan kepastian, kemudahan dan kesederhanaan namun tarif pajak melemahkan prinsip keadilan dan daya bayar serta penerimaan wajib pajak orang pribadi.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata tanggapan responden tentang persepsi keadilan pajak sebesar 3,35 dalam tabel 3.7 dimana menurut tabel 4.6 mengindikasikan katagori “Cukup Setuju” yang berarti wajib pajak yang

dikenakan PPh PP No. 46 Tahun 2013 menganggap bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah cukup adil. Namun, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Lamongan. Sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak akan tetap membayar Pajak Penghasilan meskipun wajib pajak menilai adil atau tidaknya PPh atas PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut dimungkinkan karena rasa kekhawatiran wajib pajak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar atas sanksi administrasi jika terbukti tidak membayar PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 sebagaimana seharusnya, dimana hal tersebut dapat diselidiki melalui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Heniar (2012) dan Firdaus (2014) namun mendukung hasil penelitian Pris (2010). Heniar (2012) dengan menggunakan kondisi keuangan sebagai variabel moderator, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Firdaus (2014) variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berlandaskan kepada PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Namun Pris (2010) seluruh dimensi keadilan pajak yang digunakan dalam menilai keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

4.4.2. Persepsi Kemudahan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Kelompok UMKM Setelah Penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS 20 dalam tabel 4.15, nilai signifikansi uji t sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi

yang telah ditetapkan sebesar 0,05 sehingga hipotesis berada pada lokasi penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Selain itu, koefisien korelasi bernilai positif sebesar 0,363 dimana hal tersebut berarti variabel persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan. Semakin tinggi wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 menganggap bahwa PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif variabel persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lamongan, dimungkinkan karena wajib pajak menganggap PP No. 46 Tahun 2013 adalah sederhana dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang akan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Pendapat tersebut sesuai dengan tanggapan responden terhadap variabel persepsi kemudahan perpajakan dalam tabel 4.8 sebesar 3,81 yang mengindikasikan “Setuju” bahwa Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah. Hal tersebut juga sesuai dengan Joumard dalam Kamleitner, *et al.* (2010) dan Widodo (2010:189) perlu dilakukan penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga memberikan kemudahan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Priantara dan Supriyadi (2011), Saad (2012) dan Firdaus (2014). Priantara dan Supriyadi (2011) faktor kemudahan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak di Pasar Menteng Pulo. Saad (2012) kemudahan pajak mengambil bagian dalam berkontribusi terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak di New Zealand dan Firdaus (2014) kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan UMKM yang berlandaskan kepada PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

